



**YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HARAPAN**  
**SMA KRISTEN HARAPAN**  
**STATUS TERAKREDITASI "A"**

JL.RAYA SESETAN NO.62 DENPASAR, TELP. (0361) 224538 (PESAWAT 107)  
Email : [smak.harapandps@yahoo.com](mailto:smak.harapandps@yahoo.com) <http://smakristenharapan.sch.id>

**INSTRUMEN IMPLEMENTASI PENGAWASAN SISWA**  
**SMA KRISTEN HARAPAN DENPASAR**  
**DALAM PENEGAKAN DISIPLIN SEKOLAH**  
**TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017**

No	Jenis Pelanggaran Penyimpangan Prilaku Siswa	Bobot	Keterangan :
1.	Siswa yang datang terlambat ke sekolah tanpa alas an yang logis	5	0 – 25 : Peringatan I oleh Guru, wali kelas, Pembina osis
2.	Siswa terlambat masuk setelah istirahat	5	26 – 50 : Peringatan II oleh BK dan Wakasek Koordinator masing – masing kelas
3.	Mengotori kelas, corat-coret, merusak sarana dan prasarana sekolah	10	51 – 74 : Pemanggilan orang tua oleh BK, Wakasek humas
4.	Membuat gaduh di kelas / mengganggu teman	10	75 – 99 : Skrosing selama tiga (3) hari oleh BK, Wakasek Kesiswaan, Kepala Sekolah
5.	Berada di luar kelas saat jam belajar tanpa ijin (termasuk membayar SPP)	10	> 100 : Dikembalikan ke orang tua oleh Kepala Sekolah
6.	Mengenakan pakaian seragam tidak rapi (Blus/hem tidak dimasukan)	10	
7.	Mengenakan pakaian tanpa atribut, baju ketat, rok mini, celana panjang sempit / melorot. Sepatu, ikat pinggang tidak sesuai ketentuan sekolah	15	
8.	Tanpa pakaian dalam dan kaos kaki warna putih (tinggi 5 cm diatas mata kaki)	15	
9.	Mengaktifkan HP pada saat PBM sedang berlangsung	15	
10.	Rambut panjang, gundul, potongan tidak simetris serta berkumis tebal ( laki – laki ), model tidak sesuai ketentuan sekolah (rambut diwarna dan disambung),	15	
11.	Menggunakan asesoris berlebihan (tidak lazim)	20	
12.	Tidak masuk tanpa alasan, meninggalkan kelas / sekolah saat pelajaran (membolos)	20	
13.		30	
14.	Tindik	30	
15.	Tatto, jika selama batas waktu 2 bulan tatto masih ada, maka point akan ditambah ½ dari point pokok		
	Membawa minuman keras dan rokok, meminum minuman keras dan merokok di kelas, di lingkungan sekolah dan di luar sekolah (apabila masih mengenakan pakaian seragam )	45	
16.		50	
17.	Membuat keributan di lingkungan sekolah		
	Mengajak orang lain ke sekolah tanpa ijin kepala sekolah ( maksud yang tidak baik )	55	
18.	memberikan ancaman, melakukan pemerasan (pemalakan) dalam bentuk apapun dalam lingkungan sekolah	60	
19.		60	
20.	Membawa senjata tajam dan barang terlarang	65	
21.	Memukul teman atau orang lain ( berkelahi )	65	
22.	Mencuri	65	
23.	Berpelukan dengan lawan jenis di kelas, pelecehan seksual	100	
24.	Melawan, melecehkan teman dan membuat guru dan pegawai tidak nyaman	100	
25.	Hamil / menghamili / Memperkosa	100	
	Membawa / memakai / mengedarkan narkoba		
	Membawa senjata api		

**Catatan :**

- Pemanggilan orang tua bisa dilakukan sewaktu-waktu melihat dari permasalahan siswa
- Hal-hal lain yang tidak tercantum disini, akan diinformasikan secara lisan
- Dijadikan pertimbangan dalam penilaian ahlak mulia, yang merupakan salah satu syarat dalam kenaikan kelas
- Dilarang membentuk organisasi diluar organisasi sekolah ( OSIS, Ekstrakurikuler)
- Dilarang memakai atribut organisasi selain organisasi sekolah dalam setiap kegiatan sekolah.

Denpasar, 11 Juli 2016  
Kepala SMA Kristen Harapan

Drs. I Made Rai Elieser, M.Pd